

**ANALISIS TINDAKAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
CABAI SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MUTIA FARLINA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM: 140102103**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2018**

**ANALISIS TINDAKAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
CABAI SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MUTIA FARLINA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102103

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP.197204261997031002

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM  
NIP.197005122014111001


REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA  
ANALISIS TINDAKAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
CABAI SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI TENTANG TINDAKAN CURANG DI KECAMATAN KLUET  
UTARA ACEH SELATAN)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 01 Agustus 2018  
Rabu, 19 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua  
  
Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,  
  
Muhammad Habbal, MM  
NIP: 197003122014111001

Penguji I,  
  
Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar  
NIP: 195301121982031008

Penguji II,  
  
Riadhus Sholihin, S.Sw, MH  
NIP:

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Muhammad Syddiq, MH, Ph.D  
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mutia Farlina  
NIM : 140102103  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Mutia Farlina)

## ABSTRAK

Nama : Mutia Farlina  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tindakan Curang diKecamatan Kluet Utara)  
Tanggal Munaqasyah : 01 Agustus 2018/19 Dzulka'idah 1439 H  
Tebal Skripsi : 72  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.ag  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci : *Pedagang, Transaksi Jual Beli, Curang, Grosir, Hukum Islam*

Cabai yang dijual oleh petani dan pedagang di Kecamatan Kluet Utara ditempatkan dalam goni tanpa dilakukan pemilahan dan pensortiran sehingga komoditas jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Kondisi cabai yang dijual tersebut tanpa pensortiran sangat variatif kualitasnya mulai cabai yang sangat bagus, kurang bagus dan sangat tidak bagus sehingga transaksi seperti ini menimbulkan adanya kecenderungan *tadlis*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana bentuk tindakan *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir, mengapa terjadi praktik *tadlis* yang dilakukan oleh petani dan agen dalam jual beli cabai secara grosir, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tadlis* yang terjadi dalam jual beli cabai secara grosir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pola *deskriptif analisis*. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode *library research* dan *field research* yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli cabai secara grosir adalah di mana hasil panen cabai tidak disortir secara jelas antara cabai yang mempunyai kualitas bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Tindakan *tadlis* lainnya muncul secara alamiah karena proses penjualan cabai dilakukan saat cabai dalam keadaan basah disebabkan oleh hujan, sehingga menambah berat cabai. Praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai yang dilakukan oleh petani dan agen disebabkan kebiasaan pihak petani yang memilih alasan praktis dalam proses paska panen cabai, dan juga karena keterbatasan tenaga serta fasilitas untuk memilah cabai dengan berbagai varian kualitas. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli seperti ini dikategorikan sebagai jual beli yang batal, sehingga tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara petani, agen dan pedagang tentang kualitas cabai.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Iqbal, MM. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh

karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Umar Ali dan Ibunda tercinta Salma S. yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. kepada kakak dan kakak-kakak yang sangatsaya sayangi Eka Darmawati, Fitri Yanti, Fera Mairoza, dan Siti Melsa dan juga kepada Yahcut Jambang, kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Zaman Huri, Sariati, Risma Nanda Yulijar, Fitratunnisa Has, Nurul Asmayani, Zulfahnur Safitri, Ova Uswatun Nadia, Mahya al-Izzah dan Oktavi Maulizar yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada alumni MAN Kluet Utara Aceh Selatanyang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES'14 dan HES'13 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018

**(MUTIA FARLINA)**

## STRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*  
قِيلَ ditulis *qīla*  
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metodologi Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS JUAL BELI DAN <i>TADLIS</i></b>	
2.1. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	20
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	20
2.1.2 Perspektif Fuqaha Terhadap Syarat <i>Ma'qud 'alaihi</i> dalam Transaksi Jual Beli .....	23
2.2. Konsep <i>Tadlis</i> .....	26
2.2.1 PengertiandanDasarHukum <i>Tadlis</i> .....	26
2.2.2 Bentuk-Bentuk <i>Tadlis</i> .....	30
2.2.3 Sebab-Sebab Terjadinya <i>Tadlis</i> dalam Jual Beli....	36
2.2.4 Langkah-Langkah dalam Meminimalisir Risiko <i>Tadlis</i> dalam Jual Beli.....	40
2.2.5 Kualitas Barang dalam Islam .....	42
<b>BAB TIGA : TINDAKAN UNSUR <i>TADLIS</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI SECARA GROSIR DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN</b>	
3.1. GambaranUmumLokasiPenelitian .....	46
3.2. Bentuk Tindakan <i>Tadlis</i> dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir yang dilakukan Petani dan Agen di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan .....	48
3.3. Transaksi Jual Beli di Kalangan Pedagang pada Penjualan Cabai di Kecamatan Kluet Utara.....	54

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Tadlis</i> yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data  
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan  
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kegiatan muamalah mencakup segala bidang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat muslim, termasuk transaksi jual beli. Hal ini sangat fundamental karena sebagian besar kegiatan ekonomi berbasis pada akad jual beli, sehingga para pihak saling berinteraksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan adanya pengaturan tentang transaksi jual beli ini akan diperoleh legalitas transaksi sehingga kepastian hukum akan tercapai. Hal ini jelas dibutuhkan dalam transaksi jual beli agar akibat dan hubungan hukum di antara para pihak terpenuhi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dengan baik.

Barang yang diperjualbelikan sebagai objek harus sesuai dengan ketentuan syariat. Objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lain yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>1</sup> Di antara salah satu syarat barang yang menjadi objek akad adalah: barang dan harga harus diketahui oleh para pihak secara jelas dan memadai. Barang dagangan dan harganya harus diketahui, jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Barang dan harga menurut mayoritas ulama Hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang biasanya

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, ED. 2, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 190.

adalah sesuatu yang biasa ditentukan wujudnya, sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya. Kaidah dasar ini bisa berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, begitu pula sebaliknya, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi harga.

Imam Syafi'i dan Jafar menyatakan bahwa barang dan harga adalah kata benda yang sinonim yang memiliki satu arti, hanya saja dibedakan dari sisi hukumnya dengan huruf *ba'*. Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik lebih banyak dari nilai barang, lebih kecil maupun sama dengan nilai barang yang ditransaksikan.

Barang cukup diketahui dengan melihat keberadaan dan wujudnya saja sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi taksiran atau perkiraan. Jika barang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan pada saat akad maka jual beli dianggap sah, sebaliknya, jika berbeda dengan ciri-ciri yang disebutkan maka kedua belah pihak yang mengadakan akad boleh memilih antara menerima atau menolaknya.

Objek transaksi harus yang dibenarkan oleh syariat serta memenuhi syarat sebagai objek yang sah, di antara syarat barang yang diperjualbelikan adalah: suci secara esensi, bisa dimanfaatkan secara agama, hak milik orang yang melakukan akad, bisa diserahkan oleh pelaku akad, barang dan nilai harganya diketahui, serta barang tersebut dapat diterima pihak yang melakukan akad, dengan tercapainya syarat-syarat objek jual beli tersebut transaksi yang dilakukan tidak hanya

menguntungkan bagi kedua belah pihak tetapi juga mendapatkan berkah dari sisi Allah SWT.

Dalam praktik perdagangan sekarang banyak ditemukan ketidaksempurnaan atau cacat baik pada akad maupun pada objek transaksi itu sendiri, seperti yang terjadi pada kasus jual beli yang mengandung unsur penipuan antara para pedagang dengan para petani cabai dan antara para pedagang dengan agen. Persoalan yang sering menjadi krusial dalam mata rantai perdagangan cabai tersebut yaitu harga dan objek akad tidak diketahui oleh salah satu pihak. Praktik seperti ini sering menjadi dilema bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini tentu saja menimbulkan disparitas antar para pihak, karena sebenarnya prinsip dasar dalam perdagangan adalah keuntungan bagi para pihak baik secara kualitas maupun kuantitas.

Seharusnya para pihak berada pada tataran yang sama yaitu berada pada kondisi yang ideal dalam pasar yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama mengenai kondisi barang yang akan diperjualbelikan, termasuk agennya bila pihak agensi memang eksis dalam transaksi tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan memungkinkan munculnya potensi terjadi kecurangan atau penipuan.<sup>2</sup>

Indikasi munculnya tindakan kecurangan tersebut dalam transaksi cabai secara aktual dapat ditelusuri dari beberapa bisnis masyarakat sebagaimana telah

---

<sup>2</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 164.

digambarkan secara singkat di atas dari beberapa praktik-praktik perdagangan yang mengarah pada tindakan *tadlis*. Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi lokasi penelitian ini. Para petani sebagian fokus pada tanaman cabai. Hal ini disebabkan harga cabai cenderung stabil dan selalu memiliki pasar yang luas serta masa panen yang relatif panjang sehingga para petani dapat menikmati jerih payahnya seimbang dengan yang telah diusahakan.<sup>3</sup>

Semua hasil panen cabai biasanya dipasarkan di wilayah kecamatan Kluet Utara dan diakomodir oleh pihak pedagang pengumpul yang membeli secara grosiran, dan biasanya pedagang tersebut sebelum membelinya telah berjanji kepada para petani untuk membelinya. Para pedagang membeli cabai langsung kepada petani mengingat harga yang dibayarkan jauh lebih murah, namun jika pemasokan cabai dalam daerah berkurang, para pedagang akan membeli kepada agen.

Pemasokan cabai yang dibeli oleh setiap pedagang berasal dari tempat yang berbeda-beda di antaranya Menggamat, Trumon, Lawe Sawah, Bakongan dan Pucok Gadeng, oleh karena itu harga beli cabai juga berbeda-beda. Perbedaan harga beli cabai ini mendatangkan masalah tersendiri bagi para pedagang. Pada hari-hari pekan seperti pekan Minggu di Kuta Fajar, Pekan Rabu di Kedai Runding dan Pekan Sabtu di Terbangan cabai yang siap dipasarkan ternyata mengalami penurunan harga disebabkan berbagai faktor, untuk menutupi kerugian yang dialami pedagang terpaksa menjual mengikuti harga pasar. Praktik ini tidak berdampak langsung kepada konsumen. Jika para pedagang menjual dengan harga

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Jainun Lahmin, Pedagang Cabai, pada tanggal 15 Mei 2017 di Pulo Ie, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

yang lebih tinggi para konsumen dapat menjumpai pedagang lain, mengingat keadaan pasar di daerah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sangat luas.<sup>4</sup>

Saat transaksi berlangsung oleh petani, cabai tersebut dimasukkan ke dalam goni, para petani tidak mensortir atau memilah lagi cabai yang bagus dan yang tidak bagus, cabai yang berbentuk seperti kelereng dan keriting serta cabai yang busuk, semuanya dimasukkan dalam goni yang sama dengan cabai yang kualitasnya lebih bagus walaupun kuantitasnya tidak banyak. Para pedagang baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui biasanya tidak komplain dan tetap membayar harga jual beli cabai dengan harga yang sama.<sup>5</sup>

Penggunaan alat timbang sebagai penentu kuantitas dari harga yang akan dibayarkan oleh penjual tergantung pada permintaan dari para petani, biasanya petani yang belum mengerti dengan timbangan meminta agar hasil panen mereka ditimbang dengan menggunakan alat timbangan berupa sukatan (*are*) atau bambu, timbangan dengan menggunakan *are* atau bambu dapat mengurangi kuantitas cabai, sedangkan para petani yang sudah paham, mereka tidak mempermasalahkan ketika para penjual meminta agar hasil panen mereka ditimbang dengan menggunakan timbangan yang sudah umum dikalangan para pedagang yaitu timbangan berupa pegas.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Salma S, konsumen cabai, pada tanggal 08 Mai 2017 di Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Syarifuddin, Pedagang Cabai, pada tanggal 08 Mai 2017, di Kuta Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Syahrudin Thalib, pedagang cabai, pada tanggal 03 Mai 2017. di Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Jika pemasokan cabai dari dalam daerah berkurang, namun permintaan terhadap cabai sangat tinggi, pedagang akan membeli kepada agen, harga yang ditawarkan oleh agen relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beli pada petani. Cabai yang dijual sebelumnya sudah ditimbang dan dimasukkan ke dalam goni, hal ini dimaksudkan agar proses transaksi lebih cepat dan efisien. Untuk memastikan kualitas cabai tersebut bagus para pedagang meminta melihat keseluruhan cabai, ada sebagian dari agen yang membolehkan namun ada juga yang tidak membolehkan. Para agen ini ada yang berasal dari dalam daerah juga dari luar daerah.

Risiko penyelewengan atau penggelapan sangat rentan terjadi karena berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, dalam transaksi penjualan atau transaksi jual beli cabai, proses pembayarannya dilakukan dengan cara tunai.

Pemesanan cabai yang sering menimbulkan masalah ketika cabai tersebut berasal dari luar daerah seperti Banda Aceh. Transaksi hanya terjadi melalui Via Telepon Genggam. Para agen menyebutkan ciri-ciri dan kualitas cabainya. Setelah tercapai kata sepakat cabai yang dipesan siap untuk dikirim. Praktik seperti ini tidak memberikan kelonggaran bagi para pedagang karena mereka tidak diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika objek akad diketahui terdapat cacat. Padahal hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka

lakukan, sehingga kemaslahatan yang di tuju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Untuk menghindarkan objek akad dari cacat, para pedagang segera memeriksa cabai yang telah sampai, melihat kualitas dan kuantitas cabai, tak jarang para pedagang mendapati cabai dalam keadaan kurang bagus di mana sebagian cabai dalam keadaan kering dan hangus (*antrak*).<sup>8</sup>

Praktik kegiatan ekonomi seperti ini tentu saja dapat merugikan para pedagang hal ini disebabkan karena para pedagang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai keadaan dan kondisi barang. Praktik-praktik yang dilakukan oleh para petani dan para agen mengarah pada *tadlis*, di mana mereka melakukan tindakan kecurangan dalam jual beli. *Tadlis* atau penipuan terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga dan *tadlis* dalam waktu.

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka dalam karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang “Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Zamzami, pedagang cabai, pada tanggal 08 Mei 2017 di Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindakan *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan petani dan agen di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
2. Mengapa terjadi praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli cabai secara grosir di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk tindakan *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan petani dan agen di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk meneliti praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka sebelumnya penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga jelas definisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu :

### 1.4.1 Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Berdagang berarti berjual beli atau berniaga. Pedagang juga berarti orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa diartikan orang yang dengan modal *relatif* bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat. Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen.

### 1.4.2 Transaksi jual beli

Menurut Kamus Ekonomi Uang dan Bank, transaksi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak di mana salah satu pihak bersedia menyerahkan barang atau jasa yang dimilikinya kepada pihak lain yang juga bersedia menyerahkan ganti ruginya berupa sejumlah uang.<sup>9</sup>

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut

---

<sup>9</sup> Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipto, 1994), hlm. 85.

bentuk yang dibolehkan.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan pula utang.<sup>11</sup>

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar adalah di mana salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lainnya dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah Dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>12</sup>

#### 1.4.3 Grosir

Grosir, pedagang besar atau distributor adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya untuk dijual lagi kepada para pengecer atau kepada perusahaan-perusahaan industri. Dengan demikian

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ED. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. 2, hlm. 193.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Cet. 1, hlm. 177.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ED. 1-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

pedagang besar berfungsi sebagai perantara antara produsen dan pengecer, atau antara produsen dan konsumen industri.<sup>13</sup>

Jual beli grosir adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli melalui pedagang grosir atau pedagang eceran. Pedagang grosir mempunyai peran yang sangat penting dalam pendistribusian banyak barang, terutama barang-barang konsumsi. Pedagang grosir berperan sebagai perantara dengan membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada pengecer.<sup>14</sup>

#### 1.4.4 Hukum Islam

Secara kebahasaan, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut ahli ushul fiqh, hukum Islam adalah perintah Allah SWT (*khitāb*) yang menuntut *mukallaf* melakukan atau tidak melakukan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi yang lain.<sup>15</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-*relavan* pada setiap *zamān* (waktu) dan *makān* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun dan kebangsaan apapun.

Wahyu Allah SWT yang tertuang dalam al-Quran, memuat hukum Islam yang utama (*al-syarīah*). Kata syariah kemudian dijelaskan, diberi contoh dan

<sup>13</sup> Tn, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Cibubur, Delta Pamungkas. 2004) Cet 4, hlm. 273.

<sup>14</sup> Terjemahan Saroyini W.R. Salib, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Salemba Emban Patria, 2001), hlm. 12.

<sup>15</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 46.

dirincikan oleh Rasulullah SAW dengan ijtihad-ijtihadnya yang berwujud pada al-sunah. Adapun *al-fiqh* adalah proses pemahaman terhadap *al-syariah*, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>16</sup>

### 1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, pembahasan tentang *tadlis* telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Unsur Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Rempah-Rempah di Kalangan Pedagang Peunayong Kota Banda Aceh*” penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang tindakan penipuan di dalam perdagangan, khususnya pada akad jual beli rempah-rempah yang terjadi dikalangan pedagang di kawasan pasar Peunayong.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam artikel jurnal yang ditulis Syaifullah MS membahas tentang “*Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*” karya ilmiah ini menjelaskan tentang beberapa hal yang menyebabkan perdagangan terlarang, bentuk perdagangan terlarang dalam kaitannya dengan ajaran Islam yang ditinjau dari Maqashid al-Syari’ah.<sup>18</sup>

Tulisan lain juga membahas praktik *tadlis* yang ditulis oleh Zulkhaidir pada tahun 2012 dengan judul “*Analisis Tindakan Tadlis dalam Pelaporan Pawang Boat dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil*” tulisan ini memuat tentang bentuk-

<sup>16</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 6-7.

<sup>17</sup> Kamaruddin, *Analisis Unsur Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Rempah-Rempah di Kalangan Pedagang Peunayong Kota Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

<sup>18</sup> Syaifullah MS, “Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid al-Syari’ah”. *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3, September 2007.

bentuk *tadlis* pada pelaporan hasil tangkapan ikan yang dilakukan pawang boat kepada toke boat, pengaruh tindakan *tadlis* yang dilakukan pawang boat kepada toke boat dalam pelaporan hasil tangkapan ikan terhadap bagi hasil antara pawang boat, toke boat dan toke bangku serta penyelesaian praktik *tadlis* yang dilakukan pawang boat pada pelaporan hasil tangkapan ikan yang menyebabkan kerugian bagi toke boat di TPI Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.<sup>19</sup>

Nofi Yanti pada tahun 2013 menulis skripsi dengan judul “*Analisis Terhadap Manajemen Pengawasan oleh Franchisor pada Usaha Franchise Ayam Lepas Banda Aceh*” tulisan ini membahas mengenai manajemen pengawasan yang diterapkan oleh *franchisor* terhadap *franchise*, sistem pengawasan yang dilakukan oleh *franchisor* dalam mereduksi tindak kecurangan serta hambatan yang timbul dalam perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Fauzal Ihsan pada tahun 2011 membahas mengenai “*Penaggulan Resiko Tadlis dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh*” dalam karya ilmiah ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk *tadlis* yang dihadapi oleh manajemen Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri pada pembiayaan *musyarakah* berupa pengalihan dana, usaha nasabah yang gagal dan tidak berkembang sehingga terjadi kredit macet atau penunggakan pinjaman serta

---

<sup>19</sup> Zulkhaidir, *Analisis Tindakan Tadlis dalam Pelaporan Pawang Boat dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil*. (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

<sup>20</sup> Nofi Yanti, *Analisis Terhadap Manajemen Pengawasan oleh Franchisor pada Usaha Franchise Ayam Lepas Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

pengalihan modal serta upaya yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri dalam menaggulangi resiko *tadlis* pada pembiayaan *musyarakah*.<sup>21</sup>

Adapun penulisan mengenai *tadlis* sudah ada yang meneliti sebelumnya, namun terhadap bentuk *tadlis* dalam kasus jual beli cabai secara grosir masih belum ada yang artinya penulis mempunyai peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## 1.6 Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan metodologi penelitian agar fokus terhadap objek penelitian yang diteliti, serta langkah-langkah penelitian terstruktur untuk mencapai hasil yang telah di format dalam teknik pengumpulan data. Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam mendapatkan data dan mengolahnya secara tepat sehingga hasil penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan format penelitian pola *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan

---

<sup>21</sup> Fauzal Ihsan, *Penanggulan Resiko Tadlis dalam Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

<sup>22</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005) hlm. 29.

dengan pembahasan.<sup>23</sup> Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisa secara sistematis mengenai praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir di Kecamatan Kluet Utara, kemudian menganalisa penyebab praktik *tadlis* yang dilakukan oleh petani dan agen serta dampak dan kerugian akibat praktik *tadlis* dalam jual beli cabai secara grosir bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis penelitian yang sedang dilaksanakan, agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Data yang didapatkan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai data yang memenuhi standar valid. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode:

#### **a. Penelitian kepustakaan (*library research*)**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literatur-literatur, majalah, makalah, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis. Dalam hal

---

<sup>23</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini penulis dapatkan dengan cara membaca buku-buku tentang *Fiqh Muamalah*, *Fiqh Islam*, *Hukum Perjanjian Syariah*, *Ekonomi Islam* dan jurnal yang ada di perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang penulis bahas guna mencapai kesempurnaan tulisan untuk penulis hadirkan.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.<sup>24</sup> Penulis melakukan penelitian langsung pada pedagang cabai di daerah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, penulis melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap objek yang diamati secara langsung dan penulis mencatat secara sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati dengan menggunakan dasar bekal teori yang ada.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang

---

<sup>24</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32.

diberikan oleh interviewer.<sup>25</sup> Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh penulis sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal-hal yang lebih kompleks dijawab oleh responden.<sup>26</sup> Narasumber yang diwawancara terdiri dari para petani, agen, pedagang dan para konsumen, di antaranya yaitu Yeyeh, Tek Jon, Syahidan, dan Samsuar sebagai petani, para agen cabai terdiri dari Tarmizi, Hamzah Has dan Sardiwan. Syarifuddin, Syahrudin Thalib, Zamzami, Jainun Lahmin, Azwir dan Mawardi selaku pedagang enceran dan para konsumen terdiri dari Fatimah Nyaknom, Rosnaini, Nur Hanifah, Nur Mimah, Salma S, safrijah dan Jahamidar. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. *Interview* atau wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan informan yang terdiri dari 4 (empat) petani, 3 (tiga) agen, 6 (enam) pedagang enceran dan 7 (Tujuh) konsumen.

#### b. Observasi

Dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan teknik observasi. Peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>25</sup> Cholid Nabuka, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 10, hlm. 83.

<sup>26</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 7. hlm 137.

terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat, pelaku kegiatan jual beli cabai, tindakan dan peristiwa.

#### **1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### **1.6.5 Langkah-langkah Analisi Data**

Setelah semua data penelitian diperoleh, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliter Arab Latin*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Peterjemahan al-Quran Departemen Agama RI tahun 2011.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah mengenai pengertian jual beli dan dasar hukumnya, perspektif fuqaha terhadap syarat *ma'qud 'alaihi* serta konsep *tadlis* mengenai pengertian dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk *tadlis*, sebab-sebab terjadinya, serta langkah-langkah dalam meminimalisir risiko *tadlis* dalam jual beli dan kualitas barang yang belum disortir.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tindakan *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum bentuk-bentuk tindakan *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir oleh petani dan agen besar serta pengaruh praktik *tadlis* terhadap keabsahan transaksi dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tadlis*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang di anggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI DAN *TADLIS* DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **2.1. Konsep Jual Beli dalam Fiqh Muamalah**

##### **2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa Arab diistilahkan dengan (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata yaitu (البيع) untuk kata (الشراء) sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu (ابتاع) secara arti kata (البيع) dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar-menukar atau tukar-menukar. Dalam al-Quran banyak terdapat kata (باع) dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.<sup>1</sup>

Menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli secara terminologi yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>3</sup> Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet 2, hlm. 192-193.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet.2, hlm. 101.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem *barter* yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem *barter* telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>4</sup>

Adapun menurut *qiyas* (logika), kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa adanya ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الإباحة).<sup>6</sup> Adapun dasar hukum dalam al-Quran yang membolehkan transaksi jual beli, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>5</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 365.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...* hlm. 193.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275).

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rifa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْلَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ.<sup>7</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah pernah ditanya mata pencaharian apa yang paling baik; beliau menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan cacat barang dari penglihatan pembeli, baik mengenai cacatnya kualitas barang maupun kuantitas. Adapun makna khianat

<sup>7</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Penj: Izuddin Karimi, DKK), (Jakarta: DarulHaq, 2005), hlm. 1.

itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamakan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil ijma' adalah bahwa para ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan hadits di atas.<sup>8</sup>

### **2.1.2. Perspektif Fuqaha Terhadap Syarat *Ma'qūd 'alaihi* dalam Transaksi Jual Beli**

*Ma'qūd 'alaih* secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad jual beli, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan dan yang lainnya disebut harga. Diantara syarat *ma'qūd 'alaihi* yaitu: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki kekuasaan atas barang dan harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan diketahui oleh kedua belah pihak baik benda, jumlah atau sifat.<sup>9</sup>

Menurut As-Subki, kelima syarat ini terbagi menjadi dua syarat saja, yaitu barang menjadi hak milik penuh dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan mengetahui barang dan hak milik menjadi milik orang yang berakad adalah syarat orang yang berakad, dan syarat barang harus suci dikecualikan dari kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak milik.<sup>10</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qūd 'alaihnya* berbentuk harta dan bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*... hlm 103-104.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang oleh *syara'*.<sup>11</sup>

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang syarat *ma'qūd 'alaih* dalam jual beli. Menurut Imam Hanafi, untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang berupa harta yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya, barang yang dijual berharga maksudnya barang bisa dimanfaatkan secara syariat, milik orang tertentu, dengan demikian jual beli barang yang berstatus milik umum tidak sah, barang ada saat transaksi dilakukan sehingga dapat diserahkan pada pembeli.<sup>12</sup>

Jika jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-mubadalah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>13</sup>

Mazhab Maliki beranggapan bahwa keabsahan jual beli akan terpenuhi jika objek atau harga transaksi tidak di larang dalam agama sehingga menjual bangkai, darah dan barang yang tidak ada di tangan tidak sah. Barang yang diperjualbelikan harus bersih maksudnya tidak sah jual beli barang bernajis, seperti bir dan babi, dapat dimanfaatkan secara agama, barang dan harga harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat diserahkan saat terjadi transaksi dengan demikian tidak sah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.<sup>14</sup>

Menurut Imam Syafi'i di antara syarat barang yang harus dipenuhi adalah barang harus bersih, karena itu tidak sah jual beli minuman keras, anjing dan

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Penj: Abdul Hayyie al-Kattani, DKK), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 165

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76-77

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami...* hlm. 62

barang yang terkena najis, dapat dimanfaatkan, bisa diserahkan saat transaksi, milik penjual atau setidaknya memiliki hak kuasa atasnya. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu yang bukan hak milik, sebab penjual tidak memiliki hak atas barang yang dijualnya saat akad (kontrak).<sup>15</sup>

Pada dasarnya syarat barang dan harga dalam mazhab Hanbali tidak jauh berbeda dengan mazhab lainnya. Agar jual beli yang dilakukan mendapatkan berkah serta terpenuhinya keabsahan jual beli, barang atau harga yang ditransaksikan mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak, bukan hanya dalam kondisi butuh dan darurat saja, memiliki kuasa atas barang yang dijual dengan demikian transaksi *fudhuli* (menjual barang tanpa seizin pemiliknya atau tanpa kuasa atasnya) tidak sah sama sekali meskipun ia akan diberikan izin, barang ada saat transaksi berlangsung, karena barang yang tidak bisa diserahkan sama hukumnya dengan barang yang tidak ada. Sementara barang yang tidak berwujud itu tidak bisa dijual, begitu pula yang serupa dengannya, pembeli memiliki informasi yang jelas terhadap barang dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli harus menghindarkan barang dan harga dari hal-hal yang menghalangi sahnya transaksi seperti riba, syarat ataupun selain dari keduanya.<sup>16</sup> Jika ke enam syarat ini terpenuhi maka jual beli dianggap sah.

---

<sup>15</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*, (Penj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), Cet. 1, hlm. 310-311.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami...* hlm. 67-71

## 2.2. Konsep *Tadlis*

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Tadlis*

*Tadlis* di ambil dari kata **تدليس- يدليس- تدلس** yang berarti gelap (remang-remang), sedangkan dari segi bahasa berarti menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli.<sup>17</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili *tadlis* adalah menunjukkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh. Kata *tadlis* berasal dari kata *ad-dalsah* yang berarti penzaliman. Dengan kata lain, seakan-akan penjual dengan tindakan *tadlisnya* itu menjadi seperti pembeli dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat barang dagangan dengan cara sempurna.<sup>18</sup>

Menurut Shalah al-Syawid dan Abdullah al-Muslih, *tadlis* adalah penipuan, manipulasi atau usaha menutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syari'at.<sup>19</sup> Sedangkan definisi *tadlis* menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam adalah menutup-nutupi, penipuan dalam jual beli, yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>20</sup>

Kondisi yang ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain,

<sup>17</sup>Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas (Penipuan atau Kecurangan)". *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

<sup>19</sup>Shalah al-Syawid dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 391.

<sup>20</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 247.

maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.<sup>21</sup> Dalam sistem ekonomi Islam hal ini sangat di larang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ” di langgar.<sup>22</sup> Dari definisi ini jelaslah yang di larang bukanlah menjual barang cacat, melainkan menyembunyikan cacatnya barang, sehingga informasi yang dimiliki para pihak tidak simetris (*asymmetric information*). Dalam suatu pertukaran antara dua pihak, maka harus ada kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak; kepastian bahwa uangnya bukan uang palsu, kepastian bahwa objek akad sesuai dengan yang diakadkan dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya. Jika kepastian itu diganti dengan penipuan, baik dalam hal kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan, maka ia digolongkan dalam praktik *tadlis*.<sup>23</sup>

Para ahli hukum Islam memberikan penjelasan mengenai penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan di mana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.<sup>24</sup>

Adapun dasar hukum dalam al-Quran yang secara tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 152, yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jilid III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.188

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 162.

<sup>23</sup> Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro*, hlm. 44.

<sup>24</sup> Syamsul Anwar MA. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169.

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (Q.S. Al-An’am: 152)

Penggalan ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan tentang pelanggaran praktik *tadlis* atau penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli, baik dalam menerima atau memberi, menjual dan membeli.<sup>25</sup> Seorang pedagang diperintahkan untuk berlaku adil dan jujur dalam menakar dan menimbang serta tidak boleh berlaku curang dengan cara mengurangi takarannya atau mengatakan hal-hal lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak.

Dari Hakim bin Hizam diriwayatkan bahwa dia menceritakan, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا مَ يَتَفَرَّقَا فَأَيْنُ صَدَقًا وَبَيْنَنَا بُورُكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَاوَا كَتَمَا حَقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا.<sup>26</sup>

Artinya: “Dari Shaleh bin Khalil dari Abdullah bin Harits berkata saya mendengar Hakim bin Hizam r.a meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “penjual dan pembeli berhak memiliki hak selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan jual beli mereka.”

<sup>25</sup> Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid IV, (Penj: Arif Rahman Hakim, DKK), (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2016), Cet, 2, hlm. 389.

<sup>26</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Buyu’*, Bab *Idza Bayyana al-Bayyi’ani*, No. 2079; dan dalam *Bab Ma Yamhaqu al-Kadzibu wa al-Kitman fi al-Ba’i*, No. 2082; dan Muslim dalam *Kitab al-Buyu’*, Bab *ash-Shidq wa al-Bayan*, No. 1532.

Dari Utbah bin Amir diriwayatkan bahwa ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ.<sup>27</sup>

Artinya: *“Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang jika dia melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya jika terdapat aib tidak memberitahukannya kepada saudaranya itu.”*

Para ulama salaf terdahulu berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari Agama Islam, di mana Rasulullah SAW juga membai’atkan para sahabat beliau untuk melakukan kebajikan itu. Mereka sendiri ketika melakukan perbuatan tersebut merasa tidak sedang melakukan perbuatan sunnah semata.<sup>28</sup>

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Yusuf, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : لَا جَلَابَةَ.<sup>29</sup>

Artinya: *“Diriwayatkan Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar Radhiallahuanhuma bahwasanya seorang lelaki mengakui kepada nabi kalau dia telah menipu di dalam jual beli, maka Rasulullah pun bersabda: Jika dua orang saling bertransaksi jual beli maka katakanlah tidak boleh berbuat curang.”*

Abu Wa’il dari Abdullah juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>27</sup>Diriwayatkanoleh Ibnu Majah, No. 2246; al-Hakim, 2/8 dan dinyatakan shahih oleh beliau berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.

<sup>28</sup>Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi...* hlm 392.

<sup>29</sup>Al-Qàdhî Abû Syujà’ bin Ahmad Al- Ishfahàn, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Quran dan Hadits*,(Penj: Toto Edidarmono, DKK), (Jakarta: Noura Books, 2012), Cet. 1, hlm 321.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاإِلَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادٍ رِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرُهُ فُلَانٍ.<sup>30</sup>

Artinya: “Sa’id bin Rabi’ menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa’il dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ‘Ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan. ”

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa tipu muslihat dalam jual beli adalah *makruh* (tidak disukai) akan tetapi jual beli ini tidak dinyatakan batal, kecuali jika pembeli mengisyaratkan *khiyar*, jika kemudian terbukti ada unsur tipu muslihat. Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya jual beli dengan syarat *khiyar*, serta bolehnya membuat persyaratan untuk membatalkan jual beli bagi pihak pembeli.<sup>31</sup>

### 2.2.2. Bentuk-Bentuk *Tadlis*

Dalam kitab *Fiqh dan Perundangan Islam*, Wahbah Az-Zuhaili membagi *tadlis* dalam tiga bentuk antaranya.<sup>32</sup>

#### a. *Tadlis* dalam perbuatan

*Tadlis* dalam perbuatan (*at-tadlis al-fi’il*) adalah suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk meyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan

<sup>30</sup> Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, (Penj: Ahmad Hotib, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 556.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Penj: Amiruddin, DKK), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet. 1. hlm. 160.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*. Jilid IV, (Penj: Syed Ahmad Syed Husein), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 221.

prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil.<sup>33</sup> Contoh *tadlis* dalam perbuatan ini adalah larangan menahan air susu binatang (unta, sapi atau kambing). Untuk memperlihatkan bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat oleh pembeli sehingga ia terdorong untuk membelinya.<sup>34</sup>

Apabila seseorang tertipu dengan cara demikian, ia memiliki *khiyar* pengembalian (*khiyar ar-radd*) dalam arti jika ia tidak menghendaki meneruskan akad semacam itu, ia dapat membatalkannya, tetapi jika ia menerimanya dengan rela, maka akad semacam itu sah.

b. *Tadlis* dalam perkataan

Penipuan dalam perkataan adalah penipuan yang lahir dari salah satu pihak yang bekerjasama atau dari satu pihak yang menipu mitra kerjanya, sehingga ia terpengaruh untuk melakukan kerjasama dengannya walaupun kerjasama tersebut akan mengalami kerugian.<sup>35</sup> Contohnya penjual atau penyewa yang mengatakan kepada pembeli atau penyewa tersebut “orang lain mau membayar lebih jika kamu tidak mau membelinya” atau dengan kata-kata dusta lainnya.<sup>36</sup>

Hukum terhadap jual beli seperti ini di larang oleh *syara'* karena hal tersebut merupakan penipuan, yang di kenal dengan istilah *tadlis al-qauli*. Walau bagaimanapun kerjasama tersebut tidak akan memberikan keuntungan dan hanya akan memperoleh kerugian yang besar bagi salah satu pihak. Oleh karena itu,

---

<sup>33</sup> Agustianto, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdarya, 2000), hlm. 37.

<sup>34</sup> Feithzal Rivai, DKK, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 229.

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro*.hlm. 191

<sup>36</sup> Feithzal Rivai, DKK, *Islamic Transaction*.hlm. 229.

pihak yang mengalami kerugian tersebut boleh membatalkan kontraknya untuk menghindari kerugian akibat kebohongan yang dilakukan oleh pihak lain.

c. Penipuan dengan menyembunyikan hakikat

Fiqh Islam, menjelaskan penipuan ini merupakan penipuan dengan menyembunyikan kecacatan pada salah satu barang yang menjadi objek dalam jual beli. Contohnya penjual menyembunyikan kecacatan pada rumah yang akan dijual seperti keretakan pada dinding dan cat, mesin sepeda motor yang rusak, binatang sakit yang akan dijual ataupun menyembunyikan kecacatan yang ada pada mata uang yang telah hilang nomor serinya.<sup>37</sup>

Seperti halnya penipuan lainnya yang terjadi dalam kerjasama, pihak yang merasa tertipu boleh membatalkan kontrak kerjanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat dari penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya Ekonomi Mikro Islam *tadlis* di bagi kepada empat jenis yaitu:<sup>39</sup>

a. *Tadlis* dalam kuantitas

*Tadlis* dalam kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual baju sebanyak satu *container*, karena jumlahnya yang banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

<sup>37</sup>Agustian, *Mekanisme Pasar*..hlm. 37.

<sup>38</sup> Wahbah, *Fiqh dan Perundangan*...hlm. 221

<sup>39</sup> Adiwarmanto A. karim, *Ekonomi Mikro*...hlm. 191.

Perlakuan penjual untuk berlaku tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*, begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan *utility*.

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.<sup>40</sup>

b. *Tadlis* dalam kualitas

*Tadlis* dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keseimbangan pasar hanya terjadi jika harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Jika *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. Oleh karena itu dalam pendekatan Ilmu Ekonomi pun hal ini tidak dapat digunakan.

Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang praktik seperti ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Abu Sai'd al-Khudri ra dan Abu Hurairah ra.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُمْ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ اصِّاعَ مِنْ هَذَا

<sup>40</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi* ..hlm. 85

بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا، وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.<sup>41</sup>

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW telah memperkerjakan seseorang pada Negeri Khaibar, lalu dia datang kepada beliau SAW dengan membawa kurma yang paling baik, maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ‘Dia menjawab, ‘Tidak, demi Allah SWT, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar satu sha’ dari kurma seperti ini dengan dua sha’ kurma biasa, dan dua sha’ yang baik dengan tiga sha’ yang biasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘Janganlah kamu melakukan hal itu, namun juallah (yang biasa) dengan harga beberapa dirham kemudian kamu membeli dengan dirham-dirham itu kurma yang baik.’ Dan beliau bersabda tentang timbangan adalah juga seperti itu’.”

Dalam hal ini Afzalur Rahman menjelaskan bahwa penjual harus berlaku adil dan jujur dalam melakukan transaksi jual beli dan di larang melakukan *tadlis* dalam kualitas, karena hal ini merupakan suatu hal yang dapat merugikan pembeli. Di mana barang yang kualitasnya sudah buruk dijual dengan harga yang tinggi atau sebanding dengan dengan barang yang berkualitas.<sup>42</sup>

#### c. *Tadlis* dalam harga (*ghabn*)

*Tadlis* dalam harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual dalam fiqh disebut dengan *ghabn*. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Abi Sa’id, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam* ...hlm. 171-172.

<sup>42</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*...hlm. 85

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*...hlm.273

Artinya: “*Dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mencegat para pedaganag dan melarang orang kota melakukan jual beli untuk orang dusun.*”

Hadits ini menunjukkan salah satu bentuk manipulasi dengan menyembunyikan harga yang sedang beredar pada waktu perjanjian. Mencegat kafilah maksudnya adalah mendatangi dan membeli barang jualan mereka.<sup>44</sup> *Ghabn* lebih cenderung kepada masalah harga, kadar *ghabn* sudah masuk pada pada penipuan yang sangat berat. Oleh karena itu bagi pihak pembeli diberikan kewenangan untuk membatalkan akad transaksi tersebut dan mengambil uang yang telah diberikannya. Penipuan biasanya sering terjadi dalam transaksi jual beli, baik bagi si penjual maupun pembeli. Dalam kaitannya dengan penjual, praktik ini dilakukan seperti menyembunyikan atau menutup-nutupi barang yang cacat agar tidak diketahui oleh konsumen. Sedangkan bagi pembeli, penipuan ini dilakukan seperti memanipulasi dengan alat pembayaran yang ternyata tidak dapat dipakai.<sup>45</sup>

d. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Penipuan dalam jenis ini termasuk jika si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang tersebut pada besok hari walaupun konsekuensi *tadlis* dalam penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat dihubungkan dengan larangan transaksi lain,

<sup>44</sup> Shalah al-Syawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi*.hlm. 393

<sup>45</sup> Habib Nazar, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), Cet. 1. hlm. 211-212.

yaitu transaksi *kali bi bali*. Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi *kali bi bali* (transaksi jual beli, di mana objek barang atau jasa yang diperjualbelikan kepada pihak lain) di mana transaksi juga dilarang oleh Rasulullah SAW karena transaksi jual beli tidak diikuti dengan perolehan hak milik.<sup>46</sup>

*Tadlis* merupakan sebuah risiko pasar yang terjadi akibat moral buruk (*moral hazard*). Risiko *moral hazard* muncul karena individu atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab dari tindakannya, dan karenanya memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati dari seharusnya, meninggalkan pihak lain untuk memegang tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.

### **2.2.3. Sebab-Sebab Terjadinya *Tadlis***

Penipuan merupakan salah satu contoh yang bertentangan dengan syariat. Penipuan adalah berkhianat terhadap amanat. Penipuan merupakan perilaku yang sangat buruk yang menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan kegiatan ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibat-akibat berbahaya bagi kesejahteraan konsumen, dalam distribusi devisa dan pengeluarannya, juga bagi kemampuan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, penipuan merupakan lawan dari menyempurnakan pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik dari bentuk sebenarnya dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan menyembunyikan

---

<sup>46</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro*..hlm 198.

kejelekan-kejelekannya. Penipuan mempunyai beberapa bentuk, seperti menambahkan benda asing ke dalam barang dagangan atau mengambil unsur yang bermanfaat dari barang.<sup>47</sup>

Melawan penipuan dan menumpasnya merupakan faktor penting untuk mewujudkan kemampuan produksi, karena dengan menumpas indikasi penipuan, produsen tidak bisa bersaing dan tidak bisa mengambil keuntungan kecuali dengan cara memperhatikan hasil produksinya dan mencurahkan tenaga untuk memperbaiki kualitasnya. Disisi lain, melawan penipuan berarti melindungi konsumen dari barang yang jelek yang merusak kesejahteraan dan menghilangkan sumbernya. Hal tersebut terjadi apabila terjadi penipuan barang konsumsi dengan memasukkan materi yang membahayakan atau menjualnya setelah habis masa berlakunya dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Hal yang berhubungan dengan penipuan adalah dengan menyembunyikan cacat barang dagangan, bahkan melakukan sumpah bohong sebagai cara untuk menjual barang dagangan. Abu Qatadah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.<sup>49</sup>

Artinya: “ *Dari Abu Qatadah, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, “Berhati-hatilah terhadap sumpah dalam jual beli, (karena) itu membuat dagangan laku kemudian membinasakan”.*

<sup>47</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Penj: Asmuni Solihan, DKK), (Jakarta: Khalifa, 2006), Cet. 1, hlm. 593.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 592.

<sup>49</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Penj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 322.

Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW mengingatkan betapa besar potensi kebohongan yang terkandung di dalam sumpah yang biasa dilakukan oleh para pedagang. Bukan di larang, tetapi banyak bersumpah akan dapat berakibat tercabutnya berkah dagangan itu.<sup>50</sup>

Adapun sebab-sebab terjerumus ke dalam kecurangan didorong oleh beberapa faktor sehingga seorang berani berbuat curang, diantaranya adalah:<sup>51</sup>

a. Rakus terhadap Harta

Allah SWT melarang hambanya melakukan tindakan yang rakus, dan termasuk akhlak buruk terhadap Allah SWT, karena perbuatan ini dapat menyebabkan seseorang lupa menyembah kepada Allah SWT, dapat berlaku kikir, memeras serta merampas hak-hak orang lain. Maka agama Islam memberikan tuntutan kepada manusia, agar tidak terlalu mengejar nafkah yang seharusnya tidak layak dimiliki.

b. Lemahnya Iman

Dalam al-Quran dan hadits telah banyak disinggung mengenai celaan terhadap orang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Perbuatan ini dikarenakan ketidakpercayaan mereka terhadap hari akhir, jika mereka mengimaninya dan mengetahui bahwa mereka akan berdiri dihadapan Allah SWT Dzat yang akan menghitung seluruh perbuatannya baik sedikit maupun banyak niscaya ia akan berhenti dari perbuatannya dan bertaubat.

c. Minimnya Bimbingan Agama

---

<sup>50</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 129.

<sup>51</sup> Kamaruddin, *Analisis Unsur Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Rempah-Rempah di Kalangan Pedagang Peunayong Kota Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry. hlm. 39-40.

Berangkat dari keimanan yang dalam dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap umat, para ulama dianjurkan untuk lebih melaksanakan perannya dalam mengajak umat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Segala kesestian yang terjadi di muka bumi ini pada dasarnya tidak keluar salah satu dari dua hal, yaitu kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu tugas ulama sangat besar untuk menyadarkan manusia dari setiap penyimpangan.

#### d. Lemahnya Pengawasan Pemerintah

*Hisbah* secara etomologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Sedangkan makna terminologis *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. *Hisbah* adalah cara terpenting dalam pengawasan terhadap kehidupan ekonomi, di mana ada peran pemerintah sebagai pengawas (*muhtasib*).<sup>52</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu, al-Quran menganjurkan untuk saling menasehati satu sama lain, sebagai upaya untuk mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia.<sup>53</sup>

Demikian pula hendaknya pemerintah harus menindak setiap kezaliman dan menutup celah yang akan mengantarkan kepada terganggunya stabilitas masyarakat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengawasi agar eksternsliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi serta menjamin agar kegiatan ekonomi yang

<sup>52</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*...587

<sup>53</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet 1, hlm. 168.

dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Praktik *tadlis* dilatarbelakangi oleh pelaku hanya ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena jika penjual menjual dengan harga sesuai kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan mutu barang yang dijual. Sedangkan para pedagang menginginkan keuntungan yang lebih, sehingga pedagang tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihi harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dari yang sewajarnya dia dapat.

#### **2.2.4. Langkah-Langkah dalam Meminimalisir Risiko *Tadlis***

Risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected*). Risiko adalah kemungkinan kerugian (*Risk is the possibility of loss*). Istilah “*possibility*” berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari.<sup>55</sup>

Dalam menjalankan suatu usaha ada berbagai jenis risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Masing-masing risiko memiliki tingkat kerugian tersendiri. Besar kecil risiko yang akan dihadapi diukur dari tingkat kerusakan dari harta benda yang dimiliki. Hanya saja, kepastian terjadi atau tidaknya risiko tersebut sangat sulit diukur.

---

<sup>54</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, ED. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 44

<sup>55</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 14. hlm 19.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa langkah yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi atau sudah terjadi pada tindakan *tadlis*, antara lain sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Sebelum memulai usaha, sebaiknya melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang dimungkinkan muncul di tengah perjalanan usaha. Dengan demikian, seseorang dapat menyiapkan strategi sedini mungkin untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi, seperti risiko persaingan bisnis.
- b. Memilih peluang bisnis sesuai dengan *skill* dan minat yang dimiliki, artinya tidak memulai usaha hanya karena mengikuti trend yang ada. Dengan memulai usaha sesuai dengan *skill* dan minat, setidaknya seseorang memiliki bekal pengetahuan dan keahlian untuk mengurangi dan mengatasi segala risiko yang muncul di tengah perjalanan usaha.
- c. Mencari informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis. Hal tersebut dapat membantu untuk menentukan langkah-langkah yang dapat membuat usaha berkembang, dan langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan
- d. Menyesuaikan besarnya modal usaha yang dimiliki dengan risiko usaha yang di ambil. Artinya tidak memaksakan diri untuk mengambil peluang usaha yang berisiko besar, apabila modal usaha yang dimiliki masih terbatas

---

<sup>56</sup> Zulkhaidir, *Analisis Tindakan Tadlis dalam Pelaporan Pawang Boat dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil*. (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Islam UIN Ar-Raniry. hlm. 40-41.

- e. Kesuksesan bisnis dapat dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreatifitas untuk mengembangkan usaha dengan ide-ide baru, maka segala risiko yang muncul dapat diatasi dengan baik.

Dengan demikian, maka manajemen risiko pada tindakan *tadlis* merupakan suatu pendekatan yang terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktifitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko tindakan *tadlis* adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.

### **2.2.5. Kualitas Barang dalam Islam**

Dalam ekonomi konvensional, seseorang diberikan hak untuk memproduksi segala sesuatu yang dapat mengalirkan keuntungan kepadanya, meskipun hal itu kontradiksi dengan kemaslahatan material dan moral masyarakat. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen.<sup>57</sup>

Adapun dalam ekonomi Islam seorang produsen muslim harus komitmen dengan kaidah-kaidah syariah untuk mengatur kegiatan ekonominya. Di mana tujuan pengaturan ini adalah dalam rangka keserasian antara kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan lain dalam kehidupan untuk merealisasikan tujuan umum syariah, mewujudkan bentuk-bentuk kemaslahatan dan menangkal bentuk-bentuk

---

<sup>57</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 259.

kerusakan. Dalam fikih ekonomi Umar r.a dapat ditemukan kaidah-kaidah produksi salah satunya adalah kualitas produksi.

Kualitas produksi mendapatkan perhatian para produsen dalam kegiatan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan di antara kedua pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian masing-masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya. Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya menekankan kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi. Boleh jadi, tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi orang lain, karena itu acapkali produk tersebut menjadi tidak berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya; seperti produk tertentu yang ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan sering kali mengarah kepada penipuan, dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin.<sup>58</sup>

Adapun dalam ekonomi Islam, maka kualitas produksi tidak hanya berkaitan dengan tujuan materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Sebab prinsip dasarnya, bahwa seorang muslim selalu berupaya menekankan kualitas semua pekerjaannya dan memperbaiki seluruh produknya sebagai bentuk aplikasi Allah SWT berfirman dalam surat al-Mulk ayat 2.

---

<sup>58</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*...hlm. 78

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢١﴾

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”(Q.S. Al-Mulk: 2)

Ujian Allah SWT disini adalah untuk mengetahui siapa diantara hamba-hamba yang terbaik amalnya, lalu Allah SWT akan membalas mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai kualitas amal mereka, tidak sekedar banyaknya amal tanpa menekankan kualitasnya.

Dan dalam hadits Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ. (رواه الطبري والبيهقي)<sup>59</sup>

Artinya: “Dari Aisyah r.a Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah SWT menyukai seorang yang jika mengerjakan suatu pekerjaan dengan menekankan kualitasnya”.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas produksi adalah satu-satunya cara yang *mubah* yang mungkin diikuti produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Kualitas sangat dituntut hingga dalam sesuatu

<sup>59</sup> Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (4: 335), dan Al-Haitsami berkata “Diriwayatkan oleh Abu-Ya'la, dan di dalamnya terdapat Mush'ab bin Tsabit yang dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan dilemahkan oleh sekelompok ahli hadits. Lihat, *Majma' Az-Zawaid* (4:175-176). Hadits ini dinyatakan dha'if oleh As-Suyuthi seperti disebutkan Al-Manawi dalam *Faidhul Qadir* (2:286), dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al Jami' As-Shagbir* (1:383)

yang paling sederhana dan sebagai cara untuk mendapatkan kualitas produksi yang tinggi, yang berarti akan mendatangkan keuntungan setinggi mungkin. Juga menunjukkan bahwa kualitas sebagai cara penting untuk memelihara sumber-sumber ekonomi, yaitu dengan memperbagus pengeksplosiannya dan merealisasikan kemanfaatannya sebesar mungkin. Kualitas tidak mungkin dicapai tanpa mengetahui seni bekerja dan cara-caranya. Ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas suatu produk ada dua macam yaitu:<sup>60</sup>

- a. Ilmu syariah, sebab kualitas produk dituntut mengikuti cara syariah dalam melaksanakannya.
- b. Ilmu dunia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan seni dan cara produksi. Ilmu ini diserahkan kepada ijtihad manusia dalam menciptakana apa yang dapat mewujudkan kemanfaatan terbesar bagi mereka. Islam tidak menyikapi pengetahuan tentang cara produksi ini dengan kaku, namun, justru memerintahkan untuk berfikir dan belajar.

Dari penjelasan ini, terlihat jelas tentang keharusan mempelajari ilmu yang menjadikan produksi berkualitas, baik ilmu syariah maupun ilmu dunia. Sebab, boleh jadi seseorang menguasai ilmu tentang cara produksi, tapi tidak mengetahui ilmu syariah yang kualitas produksi tidak akan terealisasi kecuali dengan mengetahuinya. Sebagaimana pengetahuan tentang syariah harus disertai dengan pengetahuan tentang cara berproduksi. Bila tidak, maka kualitas tidak akan tercapai.

---

<sup>60</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*...hlm. 79.

## BAB TIGA

### TINDAKAN UNSUR *TADLIS* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI SECARA GROSIR DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk lebih memperjelas keadaan Kecamatan Kluet Utara, maka di bawah ini penulis narasikan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan Kluet Utara, yang mana di wilayah tersebut penulis mengadakan penelitian tentang Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan). Kecamatan Kluet Utara adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan dengan Ibu Kota Kecamatan Kuta Fajar.<sup>1</sup> Secara geografis Kecamatan Kluet Utara terletak.


Tabel: 1. 1: Letak Geografis Kecamatan Kluet Utara

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Samudera Indonesia

*Sumber Data: Dokumentasi Kecamatan Kluet Utara 2016*

<sup>1</sup> Ppsp. nawasis, Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Aceh Selatan, diakses pada tanggal 01 Maret 2018-dari situs: [http:// ppsp.nawasis.info/ dokumen/ perencanaan/ sanitasi/ pokja/ ssk/ kab. acehselatan/ BAB% 2011% 20ssk% 20aceh%20Selatan.docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/ssk/kab.acehselatan/BAB%2011%20ssk%20aceh%20Selatan.docx).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini



Kecamatan Kluet Utara terletak 10 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian tanah 631 C<sup>0</sup>, luas keseluruhan 7.370 Ha. Jarak Kecamatan Kluet Utara ke Kabupaten 31 Km, yang terdiri dari 21 *gampong* yaitu Fajar Harapan, Pasi Kuala Asahan, Krueng Batee, Gunung Pulo, Pulo Ie, Jambo Mayang, Simpang Empat, Kedai Padang, Simpang Lhee, Suaq Geringgeng, Pasi Kuala Bau, Kuta Fajar, Limau Purut, Krueng Batu, Pulo Kambing, Kampung Paya, Krueng Kluet, Kampung Tinggi, Ruak, Alur Mas dan Gunung Pudong. Dari jumlah 21 *gampong* di Kecamatan Kluet Utara di bagi kepada 3 kemukiman di antaranya kemukiman Asahan, kemukiman Kuala Bau dan kemukiman Sejahtera.<sup>2</sup> Secara georafis wilayah Kecamatan Kluet Utara memiliki luas sebesar 124.44 km<sup>2</sup> seluruh daratan Kabupaten Aceh Selatan, dengan jumlah penduduk ± 25430.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Amir, Kasi Tata Pemerintahan, Pada tanggal 17 April 2018 di Simpang Empat, KecamatanKluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>3</sup>Acehselatankab, Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, 02 november 2016, diakses pada tanggal 26 Februari 2018- dari situs: <https://acehselatankab.bps.go.id/statictable/2015/06/04/3/proyeksi-penduduk-perkecamatan-tahun-2017.html>.

### **3.2. Bentuk Tindakan *Tadlis* dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir yang dilakukan Petani dan Agen di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Dalam mekanisme pasar, transaksi bisnis dilakukan sangat plural bentuknya, sangat tergantung pada jenis pedagang dan juga komoditas yang ditransaksikan. Salah satu jenis transaksi yang lazim dilakukan adalah jual beli dalam bentuk grosir yang biasanya dilakukan oleh pihak produsen, distributor dengan pihak pedagang dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan pihak pedagang grosir akan menjual kembali barang dagangan yang dibelinya kepada pedagang eceran atau kepada konsumennya.

Pedagang grosir dalam mekanisme pasar memegang andil yang besar dalam penentuan harga suatu objek transaksi jual beli, karena lazimnya pihak pedagang grosir ini mengambil barang dari produsen dan menetapkan persentase rate jual untuk mendapatkan keuntungannya.

Dalam mekanisme pasar di Kecamatan Kluet Utara khususnya di Pasar Minggu Kuta Fajar, pihak pedagang grosir ini yang mendistribusikan cabai dari pihak petani ke pihak pedagang eceran dan konsumen yang membeli cabai dalam jumlah banyak. Pihak pedagang grosir ini membeli cabai dari pihak petani dengan mendatangi langsung pihak petani di lokasi pertaniannya namun ada juga pedagang grosir yang membeli cabai setelah pihak petani membawa cabai ke Pasar Minggu sebagai pusat pasar di Kuta Fajar.

Adapun faktor yang mendorong pedagang melakukan jual beli dengan sistem grosir yaitu:

1. Dari pihak pembeli
  - a. Efisiensi waktu  
Pembeli biasanya melakukan transaksi ketika penjual sudah memiliki barang yang siap untuk didistribusikan. Dengan cara tersebut pembeli berkomunikasi untuk menyesuaikan waktu yang tepat dalam pengambilan barang tersebut.
  - b. Transaksi lebih mudah
  - c. Harga lebih terjangkau  
Dengan adanya sistem grosir pembeli lebih terbantu karena membeli dengan harga yang relatif lebih murah
2. Dari pihak penjual
  - a. Manajemen Risiko  
Penjual melakukan jual beli cabai dengan sistem grosir karena sebagai bentuk keuntungan dalam mengelola risiko khususnya dalam kerusakan barang dan kelayakan barang seperti adanya cabai yang busuk dan berkualitas jelek.
  - b. Maksimalnya pendistribusian barang  
Dalam sistem jual beli cabai dengan sistem grosiran ini, semua barang dijual dengan pensortiran atau pemilahan secara kasar saja.

Kondisi seperti ini memungkinkan munculnya praktik *tadlis*, karena salah satu pihak tidak mengetahui dengan pasti kondisi dan kualitas cabai secara keseluruhan. Pedagang yang membeli cabai dapat membeli langsung kepada petani. Namun, jika pemasokan cabai tidak ada, pedagang dapat membeli kepada agen dengan harga yang relatif lebih mahal.

Pada praktiknya Hubungan antara petani dan agen tidak hanya selalu antara penjual dan pembeli, jika petani dan agen mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama dalam bentuk bagi hasil. Proses lahirnya perjanjian antara petani dan agen, biasanya petani yang datang kepada agen untuk meminta modal bercocok tanam, agen memberikan modal berupa sejumlah uang dengan syarat

hasil yang di peroleh harus dijual kepadanya dengan harga lebih murah dari agen lain.<sup>4</sup>

Pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada petani, karena sebagai pengelola memiliki tanggung jawab dan *skill* terhadap penanaman cabai dan pengelolaannya. Sedangkan pihak agen tidak memiliki kontribusi dalam pengelolaan kebun, hal ini disebabkan kepercayaan pihak pemodal sepenuhnya kepada pihak pengelola. Pihak agen memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola tanaman cabai tanpa dibatasi tempat bercocok tanam kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta banyaknya jumlah batang yang ditanam. Berkaitan dengan sistem perjanjian kerjasama antara agen dan petani di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam membuat perjanjian. Perjanjian antara petani dan agen dilakukan secara lisan dan bukan tertulis dan tidak menggunakan saksi seperti perjanjian atau kontrak yang legal dan sah pada umumnya.<sup>5</sup>

Objek dalam akad kerja sama ini adalah tanaman cabai. Pihak agen memberikan modal kepada petani, jika petani melakukan kerjasama dengan orang lain boleh, tetapi hal itu di luar tanggung jawab agen.<sup>6</sup>

Jika telah tiba masa panen, cabai siap untuk dipasarkan atau dijual kepada agen dan pedagang yang telah dijanjikan sebelumnya. Transaksi berlangsung di

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Tek Jo, petani cabai, pada tanggal 29 Mei 2018, di Tringgadeng, Aceh Selatan.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Syahidan, petani cabai, pada tanggal 29 Mei 2018, di Tringgadeng, Aceh Selatan.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Tarmizi, Agen cabai, pada tanggal 29 Mei 2018, di Tringgadeng, Aceh Selatan.

rumah bukan di perkebunan. Petani bisa menjual langsung kepada agen dengan mendatangi rumah agen atau sebaliknya. Menurut petani transaksi tidak boleh dilakukan di perkebunan mengingat tanaman cabai sangat sensitif terhadap bau, ditakutkan cabai mengalami penyakit. Oleh karena itu untuk menghindari dari hal tersebut transaksi dilakukan di rumah petani. Agar lebih efisien cabai telah dikarungkan sebelumnya.<sup>7</sup>

Namun ada juga petani yang mengizinkan untuk bertransaksi langsung di perkebunan. Mereka beranggapan bahwa jika transaksi dilakukan di luar perkebunan akan lebih menyusahkan karena akses jalan yang tidak bagus.<sup>8</sup> Transaksi yang dilakukan di perkebunan atau di rumah petani tidak jauh berbeda, objek transaksi telah dikarungkan sebelumnya. Para agen dan pedagang hanya melihat kualitas cabai dari atas saja. Cabai yang dijual tercampur dengan daun-daunnya, menurut petani ini akan meningkatkan daya simpan cabai. Besarnya anggaran yang dibayarkan sesuai dengan harga pasar saat transaksi. Pembayaran dilakukan di tempat transaksi secara tunai.

Proses transaksi antara petani dan pedagang eceran, petani dalam menjual barang dagangannya menunggu para pembeli datang sendiri atau petani mendatangi pihak agen. Setelah pedagang saling melihat-lihat dan menawar cabai tersebut. Akan tetapi, pedagang tidak diperbolehkan untuk membuka cabai yang sudah dikarungkan tersebut. Petanipun menjelaskan bahwa ukurannya besar dan kualitasnya bagus, sehingga pedagang tidak mengetahui isi didalamnya. Hal

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Yeyeh Petani Cabai, pada tanggal 29 Mei 2018, di Ujong Tunong Bakongan, Aceh Selatan.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Azwir Petani Cabai, pada tanggal 27 Mei 2018, di Simpang Dua Menggamat, Aceh Selatan.

tersebut terjadi karena cabai telah dikarungkan dengan muatan 30-50 kg. Petani mengaku lebih menyukai menjual cabai dalam jumlah yang banyak sekaligus dari pada harus menjajakan pada hari pekan, mengingat besarnya risiko yang dihadapi nantinya.<sup>9</sup>

Persoalan timbul ketika musim hujan tiba, para pedagang yang telah dijanjikan untuk membeli hasil panen, mereka membeli cabai dalam keadaan basah dikarenakan cuaca, petani tidak membawa pulang hasil panen mereka untuk dianginkan terlebih dahulu. Praktik seperti ini mengarah pada unsur *tadlis*, jika pedagang tidak membeli maka tidak ada barang dagangan yang akan dijajakan pada hari pekan nantinya, mengingat usaha dan biaya perjalanan maka para pedagang terpaksa membelinya.<sup>10</sup>

Pedagang yang tidak mendapati cabai dari petani dikarenakan berbagai faktor, dapat membelinya kepada agen. Agen menjual cabai dengan harga yang relatif lebih mahal. Menurut mereka wajar jika menjual dengan harga yang relatif lebih mahal, karena mereka membeli diberbagai daerah, bukan hanya satu kecamatan saja untuk mengumpulkan cabai. Hal ini menambah biaya perjalanan juga. Setelah cabai dibeli dari berbagai daerah, agen melakukan pengemasan ulang dengan cara mencampurkan hasil panen dari berbagai daerah, setelah itu baru dikarungkan kembali.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Samsuar, petani cabai, pada tanggal 27 Mei 2018, di Simpang Dua Menggamat.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Syahrudin Thalib, pedagang cabai, pada tanggal 18 Mei 2018, di Simpang Empat, Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Hamzah Has, agen cabai, pada tanggal 17 Mei 2018, di Kuta Fajar, Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan

Proses pencampuran dilakukan dengan mengumpulkan seluruh cabai, hal ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jika muatan karung mencapai 30 Kg, maka akan di campur dengan cabai yang berkualitas buruk baik itu hangus (*antrak*), berbentuk seperti kelereng dan dalam keadaan tidak sehat. Pencampuran tersebut dimaksudkan agar cabai yang berkualitas kurang bagus tetap laku terjual.

Tindakan ini sudah pasti menyebabkan kerugian bagi pedagang pengencer di mana cabai yang mereka beli telah dicampur dengan cabai dari berbagai daerah, kualitas dan bentuknya. Pembelian cabai pada agen juga tidak berbeda dengan petani, di mana objek transaksi telah dikarungkan terlebih dahulu. Pemeriksaan terhadap kualitas cabai tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, di mana pedagang hanya diijinkan melihat kualitas cabai dari atas saja. Pengemasan objek transaksi dimaksudkan untuk mempersingkat waktu dan lebih efisien.

Jika pemasokan cabai dari dalam daerah berkurang, pedagang membelinya dari luar daerah, transaksi terjadi hanya lewat VIA telepon genggam. Kualitas dan kuantitas cabai dijelaskan secara mendetail. Setelah tercapai kata sepakat barulah barang dikirim, dikarenakan objek berada jauh dari daerah memerlukan waktu untuk barang sampai ditempat, namun tak jarang barang sampai lebih dari tempo yang diperjanjikan dengan kualitas barang yang tidak memuaskan.<sup>12</sup>

Ketidakstabilan harga yang tidak menentu juga mendatangkan masalah tersendiri bagi pedagang eceran, kadang-kadang harga cabai melambung tinggi, terkadang juga mengalami penurunan harga. Ini tentu di pandang sebagai suatu hal yang tidak baik baik selaku produsen maupun konsumen. Sebagaimana

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Mawardi, pedagang cabai, pada tanggal 15 Mei 2018 di Kuta Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

diketahui saat harga turun dan pedagang memodalkan dagangannya pada saat harga naik, pedagang merasakan kerugian dengan barang dagangannya yang telah mereka pasok.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa bentuk *tadlis* yang dilakukan oleh petani dan agen bermacam-macam bentuknya, seperti yang telah diuraikan di atas.

### **3.3. Transaksi Jual Beli di Kalangan Pedagang Pada Penjualan Cabai di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Perdagangan merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyuplai barang sebagai kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen. Orang yang bekerja memperjualbelikan barang atas prakarsa dan risiko disebut sebagai pedagang, sedangkan pedagang itu sendiri adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.

Transaksi jual beli di kalangan pedagang di Kecamatan Kluet Utara mempunyai satu pasar sentral yaitu pasar Minggu di Kuta Fajar. Pada hari pekan yang berlangsung seminggu sekali para pedagang dari berbagai daerah berkumpul untuk menjajakan dagangannya baik sandang pangan maupun produk-produk lainnya. Pasar Minggu yang berada di Kuta Fajar dimanfaatkan oleh tetua gampong untuk menarik uang lapak bagi pedagang yang berjualan di sepanjang

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Lihin, pedagang cabai, pada tanggal 17 Mei 2018, di Kuta Fajar, Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan.

jalan. Besarnya anggaran yang dipungut sebanyak Rp. 2000-, per orang, dana ini dialokasikan dan digunakan untuk memperbaiki fasilitas pasar itu sendiri.<sup>14</sup>

Pedagang cabai di Kecamatan Kluet Utara tidak hanya menjual barang dagangannya pada pekan Minggu saja. Biasanya mereka berjualan di luar Kecamatan Kluet Utara pada setiap hari pekan, seperti pekan Rabu di Kedai Runding, pekan Sabtu di Terbangan, pekan Kamis di Menggamat, dan Pekan Jumat di Lawe Sawah.<sup>15</sup> Untuk menjajakan dagangannya pada hari pekan, sehari atau sebelum hari pekan tiba para pedagang melakukan transaksi jual beli baik dengan petani maupun agen.

Pemasok barang terbanyak bagi pedagang cabai adalah petani. Mengingat harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Cabai merupakan salah satu jenis rempah yang sangat digemari oleh masyarakat, oleh karena itu permintaan terhadap cabai tidak pernah mengalami penurunan, walaupun saat harga cabai melambung tinggi, para konsumen tetap membeli untuk melengkapi cita rasa makanan.<sup>16</sup>

Risiko terbesar yang dihadapi petani cabai adalah saat gagal panen yang diakibatkan oleh faktor alam. Namun, berbeda dengan pedagangeceran di mana risiko yang dihadapi bukan diakibatkan oleh faktor alam melainkan tingkah para pemasok cabai baik agen maupun petani. Objek akad yang dijual diketahui cacat

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan H. Surya Asmara, geuchik gampong Kuta Fajar, pada tanggal 21 April 2018 di KutaFajar, KecamatanKluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Manistan, pedagang cabai, pada tanggal 22 Mei 2018 di Jambo Mayang, KecamatanKluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Safrijah, Konsumen cabai, pada tanggal 18 Mei 2018, di Jambo Mayang, KecamatanKluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

setelah mencapai kesepakatan, seharusnya petani dan agen menjelaskan jika objek akad diketahui cacat.

Mencermati permasalahan yang ada di atas kasus jual beli cabai secara grosiran yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara bahwa, biasa pihak pembeli hanya melihat bagian atas dari karung cabai yang telah dikarungkan, selanjutnya baru melakukan akad transaksi jual beli, sedangkan bagian dalamnya pedagang tidak mengetahui secara pasti apakah cabai di dalam mempunyai kualitas yang sama seperti cabai yang diperlihatkan di bagian atasnya. Seperti yang dipaparkan oleh Zamzami, yang telah menekuni profesinya sebagai pedagang eceran sudah hampir sepuluh tahun. Beliau membeli secara grosiran dikarenakan harganya yang relatif lebih murah, disisi lain tentu untuk mencari keuntungan yang lebih saat cabai dijual kembali dalam bentuk kiloan. Meskipun begitu terkadang juga merasa dirugikan karena pada praktiknya kualitas cabai pada bagian atas dengan cabai yang berada pada bagian bawah berbeda. Jika ternyata kondisi cabai benar-benar tidak layak maka, beliau akan mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga. Namun, berbeda halnya jika pemasokan cabai berasal dari luar daerah. Jika diketahui kualitas cabai dalam keadaan tidak bagus, hangus (*antrak*), maka menjadi risiko yang harus ditanggung sendiri.<sup>17</sup>

Kualitas produksi yang dihasilkan oleh petani sangat variatif, hal ini tergantung dari kondisi cuaca, usia tanaman cabai, dan proses pemupukan dan pemeliharaan yang dilakukan. Ketiga komponen ini akan menentukan harga jual yang akan langsung mempengaruhi harga yang akan ditetapkan pada cabai hasil

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Zamzami, Pedagang cabai, pada tanggal 17 Mei 2018, di Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

produksinya. Pihak pedagang pengumpul dan pedagang grosir di Kecamatan Kluet Utara cenderung pesimis terhadap hasil produksi yang dipasarkan petani, karena biasanya telah terjalin komunikasi dan kepercayaan mereka. Sehingga cenderung pesimis terhadap tingkat selektifitas kualitas produksi yang dihasilkan petani. Meskipun secara normal pihak petani dan pengumpul serta pedagang grosir memimpikan kualitas produksi yang bagus sehingga cenderung gampang memperoleh keuntungan yang baik, namun, faktor di atas menjadi penghalang utama. Kualitas cabai yang bagus lebih banyak peminatnya sehingga lebih gampang untuk dipasarkan karena semua pembeli atau konsumen cenderung lebih memperhatikan kualitas meskipun harganya lebih mahal dari pada cabai yang mempunyai kualitas yang lebih rendah.

Dalam kondisi tertentu atau usia batang cabai sudah tua menyebabkan cabai yang dihasilkan tidak terlalu baik kualitasnya namun, bila kondisinya masih segar harga dipasaran juga lebih bagus dibandingkan cabai yang kualitasnya kurang bagus dan tidak segar lagi, karena konsumen tetap akan membeli cabai yang kualitas bagus meskipun harganya cenderung lebih mahal karena sebanding antara kualitas yang diperoleh dengan harga yang dibayar oleh pembelinya. Berdasarkan alasan tersebut penulis menemukan fakta penelitian bahwa sebagian petani tidak mensortir dengan baik antara cabai yang kualitas bagus dengan cabai yang kurang standar kualitasnya.

Kenyataan ini penulis konfrontir dengan informasi dari pihak petani sebagai penjual cabai ke pekan Minggu di Kuta Fajar. Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak petani, tindakan tidak melakukan upaya pemilahan cabai tersebut

karena pertimbangan dan alasan praktis. Mereka tidak memiliki waktu dan energi berlebih untuk mensortir kembali hasil panennya.<sup>18</sup>

Kualitas produksi tidak hanya berkaitan dengan tujuan materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Sudah seharusnya jika ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal petani dan agen dituntut untuk memberikan objek akad dengan kualitas yang bagus. Kualitas produk sering menentukan *rate* harga yang akan ditetapkan pada produk sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan didapat.

Dalam transaksi jual beli cabai di pasar Minggu ini, pihak pedagang tidak terlalu detil dalam memeriksa kualitas cabai yang akan dibeli, biasanya sebelum melakukan akad, pihak pedagang hanya memperhatikan cabai yang dipermukaan goni atau karung saja tanpa melihat lebih dalam ke karung cabai tersebut. Menurut informasi yang disampaikan pedagang kepada peneliti mereka cenderung tidak terlalu ribet dalam menilai kualitas cabai yang akan dibeli, dan lebih bersikap pragmatis bahwa cabai yang dijual oleh pihak petani dimasukkan ke karung sesuai semua kualitasnya antara cabai di permukaan karung dengan cabai di dasar karung.<sup>19</sup>

Dari segi harga, cabai di Kecamatan Kluet Utara juga cenderung fluktuatif, pada masa tertentu harga cabai bisa melambung tinggi pada kisaran harga Rp 30.000 ,- hingga Rp 50.000,- per kilogram (Kg). Namun pada masa tertentu bisa sangat jatuh harganya sehingga menyulitkan petani untuk memperoleh kembali

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Yeyeh Petani Cabai, pada tanggal 29 Mei 2018, di Ujong Tunong Bakongan, Aceh Selatan.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Azwir, Pedagang cabai, pada tanggal 18 Mei 2018, di Jambo Mayang, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

modal (*break even points*) apalagi untuk meraih keuntungan maksimal, karena harganya bisa sampai Rp 5.000,-/kg. Sedangkan harga dari pihak pedagang pengecer ke pihak konsumen perbedaannya tidak terlalu mencolok, karena pihak pedagang selalu diuntungkan meskipun harga cabai cenderung murah, karena kisaran keuntungan yang diperoleh antara Rp 5.000,- hingga Rp 10.000,-/kg.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang memiliki risiko rugi adalah pihak petani cabai karena tidak bisa mengelak dari berbagai faktor yang mempengaruhi mekanisme harga cabai di pasaran, apalagi bila menghadapi risiko yang bersumber dari alam.

Seharusnya jika penjual menjual harga sesuai dengan kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan mutu barang yang dijual. Sedangkan yang diinginkan petani dan agen adalah keuntungan yang lebih, sehingga tidak ada transparansi mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihi harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dan sewajarnya dia dapat.

#### **3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Tadlis* yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan**

Akad atau transaksi merupakan pertalian *ijab* (pernyataan kelakuan ikatan) dan *kaful* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dalam pengertian lain transaksi adalah

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Syahrudin Thalib, pedagang cabai, pada tanggal 18 Mei 2018, di Simpang Empat, Kluet Utara kabupaten Aceh Selatan.

ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima.<sup>21</sup>

Perikatan tidak cukup hanya dengan lafad secara faktual saja, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad tersebut beragam macamnya, di antarsyarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad dan syarat-syarat mengikatnya akad.<sup>22</sup>

Rukun akad terdiri dari

- a. Para pihak pembuat akad
- b. Pernyataan ijab kabul
- c. Objek akad
- d. Tujuan akad

Masing-masing dari rukun di atas memerlukan syarat agar terbentuknya suatu akad, diantaranya:

- a. *Tamyiz* (berakal)
- b. Berbilang pihak
- c. Persesuaian *ijab* dan *kabul*
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Barangnya dapat diserahkan

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman, DKK, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 51.

<sup>22</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjia Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.

- f. Tertentu atau dapat ditentukan
- g. Dapat diperdagangkan
- h. Tidak bertentangan dengan syara'

Apabila sudah terpenuhi ke empat rukun dan delapan syarat di atas, akad tersebut belum serta merta menjadi sah, meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, antara lain:

- a. Bebas dari *gharar*
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- c. Bebas dari syarat-syarat *fasid*
- d. Bebas dari riba untuk akad atas beban

Adanya *gharar*, kerugaian yang menyertai penyerahan, syarat-syarat *fasid* dan riba (menurut jumhur adanya paksaan) membuat suatu akad menjadi *fasid* menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab lainnya yang tidak membedakan *fasid* dengan batal.

Akad yang sah terdapat kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akas, yaitu:

- a. Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek)
- b. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat akad terpenuhi, dan tidak sah jika rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad atau transaksi menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan

syarat itu dipenuhi.<sup>23</sup> Salah satu penyebab tidak sahnya akad dikarenakan objek akad tidak diketahui oleh salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang. Misalnya dalam transaksi jual beli cabai, di mana objek dan harga tidak diketahui oleh pedagang, ketidaksesuaian barang dengan harga yang harus dibayarkan, jika objek dan harga tidak diketahui oleh pihak yang bertransaksi maka akan berdampak pada keabsahan transaksi tersebut, yaitu berhukum batal. Hal ini dikarenakan objek barang dan harga yang tidak diketahui, karena telah dikarungkan sebelumnya sehingga pedagang hanya bisa melihat kualitas cabai di atas saja, akibatnya mengalami kerugian. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah suatu transaksi, oleh karena itu transaksi tersebut batal.

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha), karena itu mereka, pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (di tipu) karena ada suatu yang *unkonwn to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya atau hukum Islam di sebut *tadlis*.

Cabai merupakan salah satu rempah yang sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya. Untuk mendapatkan cabai tersebut dibutuhkan petani dan para penjual. Itupula yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 244.

sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli cabai.

Pada dasarnya tujuan diadakan jual beli adalah terjadinya simbiosis mutualisme sebagai upaya pemenuhan kebutuhan antara berbagai pihak, baik mereka yang berakad (penjual dan pembeli). Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan *kemadharatan* atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syariat. Dilihat dari dasar dan tujuan hukum Islam dalam menentukan hukum Islam itu jelas dan hak, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli cabai di Kecamatan Kluet Utara. Dengan melihat hasil yang telah diperoleh yakni jual beli yang tidak menjelaskan adanya cacat yang terdapat dalam cabai tersebut. Bagaimanapun juga dapat merugikan pedagang, walaupun tidak semua dirugikan. Dengan demikian praktik jual beli cabai dengan sistem jual beli yang diterapkan sudah tidak sesuai dengan tujuan jual beli.

Salah satu bentuk penipuan yaitu *tadlis* yang merupakan bentuk penipuan dalam jual beli dari segi kualitas barang. Maksudnya adalah pedagang menutup-nutupi cacat barang dagangannya, sehingga para pembeli terkecoh dengan bentuk menarik dari barang tersebut.

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat jual beli dengan memakai sistem yang telah diterapkan dan terjadi di tempat penulis teliti.

a. Pihak penjual (petani dan agen)

Bagi pihak penjual petani dan agen sangat diuntungkan dari hasil penjualan cabai, apalagi saat mereka mencampurkan cabai dengan kualitas yang bagus dengan cabai yang kualitas tidak bagus seperti cabai yang berbentuk kelereng, hangus (*antrak*), mencampurkan daun cabai saat dikarungkan dengan cara cabai yang mempunyai ukuran besar dan masih segar di ambil dan diletakkan dalam cabai yang tidak bagus, sehingga cabai tersebut tampak tidak ada cacat yang tersembunyi dan kelihatan bagus dari luarnya. Akhirnya penjual dapat menjual dengan harga yang disetarakan dengan cabai yang berkualitas. Dengan demikian penjual akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun alasan lain para penjual sebenarnya adalah menjual barang dagangannya tersebut sampai laku semua walau dengan berbagai cara. Selain itu para penjual juga menjual cabai dalam keadaan basah, tanpa dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini akan membuat cabai mengalami penambahan kuantitas saat cabai ditimbang.

b. Pihak pembeli (pedagang eceran)

Pedagang eceran menggantungkan hidupnya pada hasil perniagaan cabai, mereka sangat terbantu dengan adanya pemasok cabai dari dalam daerah sendiri. Akan tetapi para pedagang tidak dapat memilih barang yang diperjualbelikan tersebut dikarenakan objek jual beli sudah dikarungkan dengan kuantitas yang berbeda-beda. Sehingga pedagang sangat sulit untuk mengetahui kualitas barang yang ada di dalamnya. Hanya sebagian

dari agen dan petani yang mengizinkan untuk melihat keseluruhan objek yang ditransaksikan. Jika objek tidak jelas, ditakutkan adanya cacat yang tersembunyi baik cacat fisik maupun cacat isi.

Dari hasil data-data yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwasanya di dalam teori fiqh tentang objek jual beli terdapat kesenjangan terkait praktik jual beli cabai tersebut. Objek jual beli haruslah jelas kualitas maupun kuantitasnya, terhindar dari sifat penipuan, halal dan bermanfaat. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Bentuk tindakan seperti memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

Akan tetapi jika terjadi *tadlis* maka orang yang tertipu memiliki hak *khiyar*. Ia boleh mempertahankan barang tersebut yang artinya ia ridha dengan barang itu. Ia juga boleh membatalkan akad jual beli tersebut. Tidak ada opsi ketiga selain dua opsi tersebut. Praktik dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan perintah agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap prakti tersebut. Hal ini dijelaskan dalam kaidah Ushul Fiqh, yaitu:

الضراريزال

Artinya: “*Kemudharatan itu harus dilenyapkan*”

Dari kaedah tersebut, maka menurut hukum Islam penjatuhan hukuman atau peringatan dari praktik yang dapat merugikan (penipuan atau kecurangan) tersebut dapat dijatuhkan sesuai dengan akibat rasa dan dampak kerugian pada masyarakat

atau konsumen yang telah diketahui bahwa dengan melakukan praktik dan sistem tersebut dapat merugikan masyarakat. Praktik jual beli cabai dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat bagi masyarakat karena telah terpenuhinya suatu kebutuhan konsumen dalam transaksi jual beli tersebut. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemasfsadatan* karena dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama.

Oleh karena itu, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan dikalangan petani, agen dan pedagang di Kecamatan Kluet Utara, secara rukun semua telah terpenuhi namun, dari sisi syarat *ma'qud 'alaihi* tidak diketahui secara pasti kualitas objek transaksi. Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan di kalangan petani, agen dan pedagang di Kecamatan Kluet Utara, secara rukun semua telah terpenuhi namun, dari sisi syarat *ma'qud 'alaihi* tidak diketahui secara pasti kualitas objek transaksi. Dalam perspektif fuqaha jika tidak terpenuhi dari salah satu syarat objek transaksi maka transaksi jual beli tersebut dikategorikan sebagai jual beli yang batal, sehingga tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara petani, agen dan pedagang tentang kualitas cabai.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual beli secara grosir dikalangan petani, agen dan pedagang reseler dilakukan di pasar Minggu Kuta Fajar dan juga di kebun petani. Transaksi dilakukan lebih menitikberatkan pada alasan praktis, sehingga hasil panen tidak disortir secara jelas antara cabai yang mempunyai kualitas bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan indikasi *tadlis* dalam transaksi jual beli. Indikasi ini semakin menguat disebabkan pihak petani sering kali menempatkan cabai dengan kualitas bagus di atas permukaan goni, sehingga cenderung tidak transparan terhadap keseluruhan kualitas cabai yang dijual oleh petani kepada pihak agen dan pedagang. Tindakan *tadlis* lainnya muncul secara alamiah karena proses penjualan cabai dilakukan saat cabai dalam keadaan basah disebabkan oleh hujan, sehingga menambah berat cabai melebihi dari berat yang sebenarnya.
2. Praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir muncul disebabkan kebiasaan pihak petani yang memilih alasan praktis dalam proses paska panen cabai, dan juga karena keterbatasan tenaga serta

fasilitas untuk memilah cabai dengan berbagai varian kualitas. Pihak petani sesuai kebiasaan cenderung menggabungkan dan mencampur semua cabai panennannya tanpa mensortir dan selanjutnya menetapkan harga berdasarkan pada nilai rata-rata kualitas cabai hasil produksinya. Pihak pedagang dan agen juga memiliki keterbatasan dalam menguji kualitas cabai karena seluruh objek transaksi tersebut telah dipaketkan dalam karung, baik proses transaksi yang dilakukan di kebun maupun di pasar Minggu Kuta Fajar.

3. Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan dikalangan petani, agen dan pedagang di Kecamatan Kluet Utara, secara rukun semua telah terpenuhi namun, dari sisi syarat *ma'qud 'alaihi* tidak diketahui secara pasti kualitas objek transaksi. Dalam perspektif fuqaha jika tidak terpenuhi dari salah satu syarat objek transaksi maka transaksi jual beli tersebut dikategorikan sebagai jual beli yang batal, sehingga tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara petani, agen dan pedagang tentang kualitas cabai.

#### **4.1. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka disarankan beberapa hal yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah, yaitu:

1. Diharapkan kepada pedagang pengecer agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terhadap objek jualnya, dengan cara pengecekan langsung dan teliti terhadap kualitas barang.

2. Diharapkan kepada agen dan petani cabai agar tidak melakukan kecurangan sehingga konsumen atau masyarakat tidak ada yang dirugikan baik itu dari kualitas maupun kuantitas barang yang diperdagangkan.
3. Diharapkan kepada agen dan petani cabai agar melakukan kerja sama sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, memiliki moralitas yang tinggi dalam menjalankan usahanya.
4. Pemerintah dapat berperan aktif dalam upaya menertipkan kembali perilaku para petani dan agen yang kerap sekali melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, yaitu dengan cara memberi masukan secara baik dan sehat dalam berdagang maupun mengadakan pengawasan pasar.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Penj: Izuddin Karimi, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid IV, Penj: Arif Rahman Hakim, dkk, Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas (Penipuan atau Kecurangan)". *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jilid III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Al-Qàdhî Abû Syujà' bin Ahmad Al- Ishfahàn, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadits*, Penj: Toto Edidarmono, dkk, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Agustianto, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Remaja Rosdaarya, 2000.
- Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- CholidNarbuka, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: BumiAksara, 2009.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Feithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ED. 1-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Penj: Amiruddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Habib Nazar, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Iffi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Penj: Asmuni Solihan, dkk, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Quran dan Hadis*, Penj: Toto Edidarmo, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Penj: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsul Anwar, ED. 2, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipto, 1994.

- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Shalah al-Syawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Syamsul Anwar MA. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi*, Penj: Ahmad Hotib, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonom Teori Pengantar*, ED. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Terjemahan Saroyini W.R. Salib, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Salemba Emban Patria, 2001.
- Tn, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Cibubur, Delta Pamungkas. 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Penj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, Penj: Syed Ahmad Syed Husein, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2314 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut ;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara ( ) :  
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa ( ) :
- Nama** : Mutia Farina  
**NIM** : 140102103  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabe Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang Di Kecamatan Kluet Utara)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1058/Un.08/FSH-I/03/2018

01 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat Kluet Utara, Aceh Selatan
2. Geuchik Simpang Empat Kec. Kluet Utara
3. Geuchik Kota Fajar Kec. Kluet Utara
4. Geuchi Jambo Mayang Kec. Kluet Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mutia Farlina  
NIM : 140102103  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Cadek, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Analisis Tindakan Pedagag Dalam Transaksi Jual Beli Cabe Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utrara)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET UTARA

كچمتن كلوات اوترا

Jln Tapak Tuan - Medan No. Simpang Empat - Kotafajar Telp 0656-441011

**SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Nomor : 423.4 / 2018

1. Sehubungan dengan surat kami Nomor : 423.4/131/2018 tanggal 21 Maret 2018 serta surat Keuchik Gampong Kotafajar Nomor : 366/KF/IV/2018 tanggal 04 April 2018, surat Keuchik Gampong Simpang Empat Nomor : 423.4/157/2018 tanggal 04 April 2018, surat Keuchik Gampong Jambo Manyang Nomor : 134/JM/IV/2018 tanggal 04 April 2018, perihal telah menyelesaikan penelitian, maka dengan ini Camat Kluet Utara menerangkan :

Nama : MUTIA FARLINA  
NIM : 140102103  
Program Studi/Jurusan : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Semester : Genap 2017/2018

2. Telah melaksanakan penelitian pada Gampong Kotafajar, Simpang Empat, dan Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara dengan Judul Skripsi :

**"ANALISIS TINDAKAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI CABE  
SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF HOKUM ISLAM "**  
(Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)

3. Demikian surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Kotafajar, 02 Mei 2018  
CAMAT KLUET UTARA  
  
KLUET UTARA  
H. ZAINAL ABIDIN SE  
Penata Tertinggi  
NIP. 19690518 200601 1 003

man :

1. Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan
2. Mahasiswa yang bersangkutan

#### DAFTAR PERTANYAAN

1. Kapan cabai boleh dipanen?
2. Setelah cabai di panen, apakah cabai langsung dimasukkan ke dalam goni atau dibiarkan dulu?
3. Apakah saat cabai dipilih atau disortir itu ada diangin-anginkan dulu?
4. Apakah cabai dipanen saat ada yang memesan? Atau tetap dipanen walau belum ada yang memesan
5. Berapa kapasitas goni untuk menampung cabai yang dibeli ?
6. Jika cabai telah dipanen, namun belum ada yang memesan, bagaimana bapak menangani cabai yang telah dipetik tadi?
7. Bagaimana pengangkutan cabai dari kebun ke rumah? Apakah sudah dimasukkan ke dalam goni?
8. Pada saat musim hujan, apakah cabai yang sudah di panen langsung dijual atau dikeringkan dulu karena basah?
9. Jika harga cabai turun, apa yang akan bapak lakukan ?
10. Apakah ada yang membantu bapak memanen dan memasukkan cabai dalam goni?
11. Apakah cabai yang sudah dipaketkan sesuai dengan kualitasnya masing-masing?

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Mutia Farlina  
Nim : 140102103  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/Tanggal. Lahir : Simpang Empat, 10 April 1996  
Alamat Rumah : Jln. Tapak Tuan-Medan Desa Simpang Empat  
Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.  
Telp/Hp : 082199347925  
E-Mail : mutiafarlina26@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

MIN : MIN Simpang Empat  
MTsN : MTsN Kluet Utara  
MAN : MAN 4 Aceh Selatan  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Umar Ali  
Nama Ibu : Salma S  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat : Jln. Tapak Tuan-Medan Desa Simpang Empat  
Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.